



**SARATOGA**

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address:

Menara Karya, 15<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2  
Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355  
F +62 21 5794 4365  
W www.saratoga-investama.com

Tanggal/Date : 19 Maret/March 2018  
No. Ref. : 011/CorpSec-SRTG/III/2018  
Lamp./Attach. : 1 dokumen/document

Kepada Yth./To:

1. **Otoritas Jasa Keuangan**

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jakarta 10710

Up.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

2. **Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190

Up.: **Bapak I Gede Nyoman Yetna**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

**Perihal: Penyampaian Bukti Iklan  
Pengumuman Rencana Pembelian  
Kembali Saham**

**Re: *Submission of Advertisement Evidence of  
the Buyback of Shares Plan***

Dengan hormat,

*Dear Sirs/Madam,*

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, kami menyampaikan bukti iklan pengumuman rencana pembelian kembali saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., sebagaimana dimuat pada surat kabar Bahasa Indonesia berperedaran nasional **Kontan** pada hari **Senin, 19 Maret 2018**.

*Pursuant to the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2017 regarding Buyback of Shares Issued by a Public Company, we submit the advertisement evidence of the buyback of shares plan of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., as published on the national Indonesian newspapers **Kontan** on **Monday, 19 March 2018**.*

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

*We thank you for your kind attention and cooperation.*



**SARATOGA**

Hormat kami/*Best regards,*  
**PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.**

*Sandi Rahaju* 

**Sandi Rahaju**

Kepala Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan  
*Head of Legal and Corporate Secretarial Division*

Tembusan/Cc.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan



SARATOGA

## KETERBUKAAN INFORMASI PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. ("Perseroan")

### A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa").

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 ("POJK 30/2017").

### B. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham Dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali

#### Perkiraan Jadwal

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") pada tanggal 25 April 2018 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan selanjutnya yang akan diadakan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2019.

#### Biaya Pembelian Kembali Saham

Biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sekitar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

#### Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Atas Pembelian Kembali Saham

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 0,737% (nol koma tujuh tiga tujuh persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) saham.

### C. Penjelasan, Pertimbangan Dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pertimbangan utama Perseroan dalam melakukan pembelian kembali saham adalah sehubungan dengan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang kepada karyawan Perseroan. Selain itu, Perseroan memandang bahwa harga saham Perseroan saat ini belum mencerminkan nilai/kinerja Perseroan yang sesungguhnya, walaupun Perseroan telah menunjukkan kinerja yang bagus.

Berdasarkan alasan tersebut, maka Perseroan berupaya untuk memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan agar lebih mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham *treasury* untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan Pasal 17 POJK 30/2017 dengan cara antara lain:

- (i) dijual baik di Bursa maupun di luar Bursa;
- (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- (iii) pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
- (iv) pelaksanaan konversi Efek bersifat ekuitas; dan/atau
- (v) cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

### D. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan memperkirakan tidak ada dampak terhadap penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

### E. Proforma Laba Per Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan, Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Tidak ada implikasi karena jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak material.

### F. Pembatasan Harga Saham Untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan membatasi harga Pembelian Kembali Saham maksimal sebesar Rp5.500 (lima ribu lima ratus Rupiah) per saham. Harga Pembelian Kembali Saham akan ditentukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam POJK 30/2017.

### G. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham direncanakan akan dilaksanakan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB, yaitu mulai pada tanggal 25 April 2018 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan selanjutnya yang akan diadakan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2019.

### H. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Membeli Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan baik melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT Mahakarya Artha Securities sebagai anggota Bursa untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Bursa.

### I. Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha Dan Pertumbuhan Perseroan Di Masa Mendatang

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Kontan, 19 Maret 2018

Hal. 9 – 3x210 mmk

Jakarta, 19 Maret 2018  
Direksi